



**BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN BUPATI LEBAK**

NOMOR: 503/Kep.338-DPMPTSP/2019

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PERIZINAN IZIN  
MENDIRIKAN BANGUNAN SERTA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN LEBAK**

**BUPATI LEBAK,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengendalian terhadap kesesuaian pelaksanaan pembangunan setelah terbitnya perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan kepatuhan para pelaku usaha terhadap segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa perlu dilakukan sinkronisasi pemutakhiran data Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Perizinan Izin Mendirikan Bangunan serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Lebak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Pt. KEPALA DPMPTSP	
KEPALA BAG. HUKUM	

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DPMPSTP	
KEPALA BAG. HUKUM	

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20152);
12. Peraturan Bupati Lebak Nomor 57 Tahun 2018 tentang Jenis Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 57);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PERIZINAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN SERTA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN LEBAK.

**KESATU** : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Perizinan Izin Mendirikan Bangunan serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Lebak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DPMPSTP	
KEPALA BAG. HUKUM	

1. mempersiapkan data yang diperlukan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi perizinan IMB serta PBB-P2 di Kabupaten Lebak;
2. melakukan sinkronisasi data IMB serta data PBB-P2 terhadap setiap pemohon IMB dan setiap wajib pajak;
3. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait;
4. melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan kegiatan paska pembangunan pada proses penerbitan IMB;
5. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi perizinan IMB serta PBB-P2 secara berkala.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya tim bertanggungjawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.



**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 8 Agustus 2019

BUPATI LEBAK,  
  
OCTAVIA JAYABAYA

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
2. Yth. Kepala BPKAD Kabupaten Lebak;
3. Yth. Para Anggota Tim.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DPMPSTP	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 503/Kep. 338-DPMPTSP/2019

Tanggal : 8 Agustus 2019

Tentang : Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Perizinan Izin Mendirikan Bangunan serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Lebak

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PERIZINAN  
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN SERTA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN LEBAK

- Pengarah : 1. Bupati Lebak;  
2. Wakil Bupati Lebak.
- Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.
- Koordinator : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Lebak;  
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak.
- Ketua : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak;  
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak.
- Sekretaris : Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ekonomi dan Pembangunan pada DPMPTSP Kabupaten Lebak.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak;  
2. Kepala Sat. Pol. PP Kabupaten Lebak;  
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak;  
4. Kepala DPKPP Kabupaten Lebak;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DPMPTSP	
KEPALA BAG. HUKUM	

5. Kepala Bappeda Kabupaten Lebak;
6. Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Lebak;
7. Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal pada DPMPTSP Kabupaten Lebak;
8. Kepala Seksi Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Ekbang I pada DPMPTSP Kabupaten Lebak;
9. Kepala Seksi Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Ekbang III pada DPMPTSP Kabupaten Lebak;
10. Kepala Sub Bidang Penilaian dan Klasifikasi pada Bapenda Kabupaten Lebak;
11. Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan pada Bapenda Kabupaten Lebak.

Sekretariat

Koordinator : Kepala Seksi Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Ekbang II pada DPMPTSP Kabupaten Lebak.

Anggota : Pelaksana pada DPMPTSP Kabupaten Lebak sebanyak 4 (empat) orang.

BUPATI LEBAK,  
  
 ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DPMPTSP	
KEPALA BAG. HUKUM	